

LAMPIRAN - B

PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM DI LINGKUNGAN PERADILAN AGAMA

BAB I PENDAHULUAN

Kebijakan negara akan arah pembangunan semakin menegaskan pentingnya akses ke pengadilan bagi masyarakat miskin dan termarjinalkan. Negara juga semakin mengukuhkan pentingnya bantuan hukum sebagai strategi pencapaian akses terhadap pengadilan tersebut.

Menurut temuan penelitian tahun 2007, masyarakat miskin menghadapi hambatan utama dalam masalah keuangan untuk mengakses Pengadilan Agama yang berkaitan dengan biaya perkara dan ongkos transportasi untuk datang ke pengadilan. Temuan tersebut kemudian direspon oleh Mahkamah Agung dengan memberikan perhatian besar untuk terselenggaranya sidang keliling dan pembebasan biaya perkara dengan proses prodeo.

Prodeo dan Sidang Keliling sudah mulai berjalan di hampir seluruh Pengadilan Agama di Indonesia. Namun demikian, bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu tidak hanya sebatas pada pemberian kedua fasilitas tersebut. Masyarakat miskin biasanya identik dengan tingkat pendidikan rendah yang berimplikasi pada minimnya pengetahuan mereka terhadap masalah hukum ketika harus membawa perkaranya ke pengadilan.

Masyarakat yang tidak mampu dan awam hukum dalam mengajukan perkaranya ke pengadilan sering kali dihadapkan pada aturan dan bahasa hukum yang kadang terkesan kaku dan prosedural. Baik dalam tahapan litigasi maupun non litigasi semuanya harus dilakukan sesuai dengan aturan hukum itu sendiri atau jika tidak permohonan atau gugatan yang diajukan akan ditolak pengadilan padahal bisa jadi hanya karena tidak memenuhi aspek prosedural hukum.

Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 D (1) menyatakan dengan tegas bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Jaminan negara ini kemudian dijabarkan dalam berbagai Undang-Undang dan peraturan yang berkaitan dengan akses masyarakat terhadap hukum dan keadilan.

Pasal 56 UU No. 48/2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan dan pasal 60B UU No. 50/2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 7/1989 Tentang Peradilan Agama menyebutkan bahwa setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum dan negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu. Pasal 57 UU No. 48/2009 dan Pasal 60 (c) UU No. 50/2009 juga mengatur bahwa di setiap Pengadilan dibentuk Pos Bantuan Hukum untuk pencari keadilan yang tidak mampu dalam memperoleh bantuan hukum. Dalam ayat berikutnya disebutkan bahwa bantuan hukum tersebut diberikan secara cuma-cuma pada semua tingkat peradilan sampai putusan terhadap perkara tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Dalam konteks inilah pedoman pemberian bantuan hukum khususnya dalam pembuatan surat gugatan/permohonan dan perkara jinayat, perkara prodeo serta sidang keliling diperlukan sebagai bentuk pelaksanaan amanat Undang-Undang dan rujukan dalam menjamin optimalisasi akses masyarakat miskin dan termarjinalkan terhadap Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah.

BAB II DASAR HUKUM

Dasar hukum Pedoman Penyelenggaraan dan Penggunaan Anggaran Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Agama adalah:

1. Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
3. Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
5. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002 Tentang Peradilan Syariat Islam;
6. HIR (Herziene Indonesisch Reglement) Staatsblad 1941 Nomor 44 / RBg (Reglement Buiten Govesten) Staatsblad 1927-227;
7. Undang-Undang No. 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura.
8. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
9. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
10. Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.
11. Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
12. Peraturan Mahkamah Agung RI No. 02 Tahun 2009 Tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada dibawahnya.
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma.
14. Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, Buku II, Edisi Revisi 2009, Mahkamah Agung RI, 2009.

BAB III KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Pedoman ini, yang dimaksud dengan:

1. Pedoman adalah Pedoman Penyelenggaraan dan Penggunaan Anggaran Bantuan Hukum di lingkungan Peradilan Agama.
2. Pengadilan Agama adalah Pengadilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah.

3. Pengadilan Tinggi Agama adalah Pengadilan Tinggi Agama dan Mahkamah Syar'iyah Aceh.
4. Bantuan hukum adalah pemberian jasa hukum yang difasilitasi oleh negara melalui Peradilan Agama, baik dalam perkara perdata gugatan dan permohonan maupun perkara jinayat.
5. Bantuan hukum dalam perkara perdata meliputi pelayanan perkara prodeo, penyelenggaraan sidang keliling dan penyediaan Pos Bantuan Hukum di pengadilan agama secara cuma-cuma bagi masyarakat yang tidak mampu.
6. Bantuan hukum dalam perkara jinayat melalui penyediaan Pos Bantuan Hukum dan Advokat Pendamping di Mahkamah Syar'iyah secara cuma-cuma bagi masyarakat yang tidak mampu.
7. Prodeo adalah proses berperkara di pengadilan secara cuma-cuma dengan dibiayai negara melalui DIPA pengadilan.
8. Sidang Keliling adalah sidang yang dilaksanakan secara tetap (berkala) atau sewaktu-waktu oleh pengadilan di suatu tempat yang ada di dalam wilayah hukumnya tetapi di luar tempat kedudukan pengadilan.

Pasal 2

Tujuan Bantuan Hukum

Bantuan hukum bertujuan untuk :

- (1) Membantu masyarakat pencari keadilan yang tidak mampu secara ekonomis dalam menjalankan proses hukum di pengadilan;
- (2) Meningkatkan akses terhadap keadilan;
- (3) Meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang hukum melalui penghargaan, pemenuhan dan perlindungan hukum terhadap hak dan kewajibannya; dan
- (4) Memberikan pelayanan prima kepada masyarakat pencari keadilan.

BAB IV

TATA CARA DAN MEKANISME PEMBERIAN BANTUAN HUKUM DALAM PERKARA PERDATA

BAGIAN SATU

PELAYANAN PERKARA PRODEO

Pasal 3

Syarat-Syarat Berperkara Secara Prodeo

- (1) Anggota masyarakat yang tidak mampu secara ekonomis dapat mengajukan gugatan/permohonan berperkara secara cuma-cuma (prodeo) dengan syarat melampirkan:
 - a. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah/Banjar/Nagari/Gampong yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara, atau

- b. Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), atau Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT).
- (2) Pemberian izin berperkara secara prodeo ini berlaku untuk masing-masing tingkat peradilan secara sendiri-sendiri dan tidak dapat diberikan untuk semua tingkat peradilan sekaligus.

Pasal 4

Prosedur Berperkara Secara Prodeo Di Pengadilan Agama

- (1) Penggugat/Pemohon mengajukan permohonan berperkara secara prodeo bersamaan dengan surat gugatan/permohonan secara tertulis atau lisan.
- (2) Apabila Tergugat/Termohon selain dalam perkara bidang perkawinan juga mengajukan permohonan berperkara secara prodeo, maka permohonan itu disampaikan pada waktu menyampaikan jawaban atas gugatan Penggugat/Pemohon.
- (3) Majelis hakim yang telah ditunjuk oleh Ketua pengadilan Agama untuk menangani perkara tersebut membuat Putusan Sela tentang dikabulkan atau tidak dikabulkannya permohonan berperkara secara prodeo setelah sebelumnya memberikan kesempatan kepada pihak lawan untuk menanggapi permohonan tersebut.
- (4) Putusan Sela tersebut dimuat secara lengkap di dalam Berita Acara Persidangan.
- (5) Dalam hal permohonan berperkara secara prodeo tidak dikabulkan, Penggugat/Pemohon diperintahkan membayar panjar biaya perkara dalam jangka waktu 14 hari setelah dijatuhkannya Putusan Sela yang jika tidak dipenuhi maka gugatan/permohonan tersebut dicoret dari daftar perkara.

Pasal 5

Prosedur Berperkara Secara Prodeo Pada Tingkat Banding

- (1) Permohonan berperkara secara prodeo diajukan secara lisan atau tertulis kepada Pengadilan Agama dalam tenggang waktu 14 hari setelah putusan dibacakan atau diberitahukan.
- (2) Majelis Hakim Pengadilan Agama memeriksa permohonan berperkara secara cuma-cuma yang kemudian dituangkan dalam Berita Acara.
- (3) Berita Acara hasil pemeriksaan permohonan berperkara secara prodeo dikirim oleh Pengadilan Agama ke Pengadilan Tinggi Agama bersama bundel A dan salinan putusan selambat-lambatnya 7 hari setelah pemeriksaan selesai.
- (4) Pengadilan Tinggi Agama memeriksa permohonan tersebut dan menjatuhkan putusan yang kemudian dikirim ke pengadilan asal.
- (5) Dalam hal permohonan berperkara secara prodeo tidak dikabulkan, maka pemohon dapat mengajukan banding dalam tenggang waktu 14 hari setelah amar penetapan diberitahukan kepada pemohon dengan membayar biaya banding.

- (6) Dalam hal permohonan berperkara secara prodeo di tingkat banding dikabulkan, permohonan banding diajukan dalam tenggang waktu 14 hari setelah amar penetapan diberitahukan kepada pemohon.

Pasal 6

Prosedur Berperkara Secara Prodeo Pada Tingkat Kasasi

- (1) Permohonan berperkara secara prodeo diajukan secara lisan atau tertulis kepada Pengadilan Agama dalam tenggang waktu 14 hari setelah putusan dibacakan atau diberitahukan.
- (2) Majelis Hakim Pengadilan Agama memeriksa permohonan berperkara secara prodeo yang kemudian dituangkan dalam Berita Acara sebagai bahan pertimbangan di tingkat kasasi.
- (3) Berita Acara pemeriksaan permohonan berperkara secara prodeo oleh majelis hakim Pengadilan Agama tidak termasuk penjatuhan penetapan tentang dikabulkan atau ditolaknya permohonan berperkara secara prodeo.
- (4) Berita Acara hasil pemeriksaan permohonan berperkara secara prodeo dikirim oleh Pengadilan Agama ke Mahkamah Agung bersama bundel A dan Bundel B.
- (5) Majelis hakim tingkat kasasi memeriksa secara bersamaan permohonan berperkara secara prodeo dengan pemeriksaan pokok perkara yang dituangkan dalam putusan akhir.

Pasal 7

Biaya Perkara Prodeo

- (1) Biaya perkara prodeo dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama.
- (2) Komponen biaya perkara prodeo meliputi:
 - a. Biaya Pemanggilan para pihak
 - b. Biaya Pemberitahuan Isi Putusan
 - c. Biaya Sita Jaminan
 - d. Biaya Pemeriksaan Setempat
 - e. Biaya Saksi/Saksi Ahli
 - f. Biaya Eksekusi
 - g. Biaya Meterai
 - h. Biaya Alat Tulis Kantor
 - i. Biaya Penggandaan/Photo copy
 - j. Biaya Pemberkasan dan Penjilidan berkas perkara yang diminutasi
 - k. Biaya pengiriman berkas.
- (3) Biaya perkara prodeo dikeluarkan oleh Pengadilan Agama sesuai dengan anggaran yang tersedia pada DIPA dan ketentuan-ketentuannya.
- (4) Biaya perkara prodeo pada tingkat pertama, tingkat banding dan tingkat kasasi dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama.

Pasal 8
Mekanisme Pembiayaan Perkara Prodeo

- (1) Pemanggilan pertama dilakukan oleh Jurusita tanpa biaya (seperti prodeo murni).
- (2) Apabila permohonan berperkara secara prodeo dikabulkan oleh Majelis Hakim, Panitera Pengganti menyerahkan salinan amar putusan sela kepada Kuasa Pengguna Anggaran untuk kemudian dibuatkan Surat Keputusan bahwa biaya perkara tersebut dibebankan kepada DIPA pengadilan.
- (3) Berdasarkan Surat Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bendahara Pengeluaran menyerahkan bantuan biaya perkara kepada kasir sebesar yang telah ditentukan dalam DIPA.
- (4) Kasir kemudian membuat SKUM dan membukukan bantuan biaya perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di dalam Jurnal dan mempergunakannya sesuai kebutuhan selama proses perkara berlangsung.
- (5) Kasir harus terlebih dahulu menyisihkan biaya redaksi dan meterai dari alokasi biaya perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Dalam hal ketersediaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah habis sementara perkara masih memerlukan proses lebih lanjut, maka proses selanjutnya dilaksanakan secara prodeo murni.
- (7) Dalam hal terdapat sisa anggaran perkara prodeo sebagaimana dimaksud pada ayat (4), sisa tersebut dikembalikan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (Bendahara Pengeluaran).
- (8) Apabila permohonan berperkara secara prodeo ditolak, maka proses berperkara dilaksanakan sebagaimana perkara biasa.

Pasal 9
Mekanisme Pengawasan dan Pertanggung Jawaban

- (1) Kuasa Pengguna Anggaran menyimpan seluruh bukti pengeluaran anggaran sesuai ketentuan.
- (2) Bendahara Pengeluaran melakukan pembukuan setiap transaksi keuangan untuk penanganan perkara prodeo sesuai ketentuan.
- (3) Dalam hal permohonan prodeo dikabulkan, maka seluruh biaya yang dikeluarkan dari DIPA harus dicatat dalam buku jurnal.
- (4) Panitera/Sekretaris melaporkan pelaksanaan perkara prodeo melalui SMS Gateway dan laporan lainnya sesuai ketentuan.

**BAGIAN DUA
PENYELENGGARAAN SIDANG KELILING**

Pasal 10

Pengadilan Agama dapat menyelenggarakan sidang keliling.

Pasal 11
Lokasi Sidang Keliling

- (1) Sidang keliling dilaksanakan di lokasi yang jauh dari Kantor Pengadilan Agama atau di lokasi yang menyulitkan para pencari keadilan baik dari segi biaya, transportasi maupun proses apabila sidang dilaksanakan di Kantor Pengadilan Agama.
- (2) Sidang keliling dapat dilaksanakan di kantor pemerintah seperti Kantor Kecamatan, Kantor KUA Kecamatan, Kantor Desa, atau gedung lainnya.
- (3) Ruang sidang keliling diusahakan memenuhi dekorum ruang persidangan demi menjaga martabat pengadilan.

Pasal 12
Petugas Pelaksana Sidang Keliling

- 1) Sidang Keliling dapat dilaksanakan oleh sekurang-kurangnya satu majelis hakim.
- 2) Sidang Keliling dapat diikuti oleh Hakim Mediator dan Pejabat serta staff pengadilan Agama lainnya sesuai kebutuhan.

Pasal 13
Biaya Penyelenggaraan Sidang Keliling

Biaya penyelenggaraan sidang keliling dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama yang komponennya terdiri dari:

- a. Biaya tempat persidangan.
- b. Biaya sewa perlengkapan sidang.
- c. Biaya Petugas pelaksana sidang keliling yang meliputi biaya penginapan (akomodasi), uang harian dan biaya transportasi.

Pasal 14
Mekanisme Pengawasan dan Pertanggung Jawaban

- (1) Kuasa Pengguna Anggaran menyimpan seluruh bukti pengeluaran anggaran sesuai ketentuan.
- (2) Bendahara pengeluaran melakukan pembukuan setiap transaksi keuangan untuk penyelenggaraan sidang keliling sesuai ketentuan.
- (3) Panitera/Sekretaris melaporkan pelaksanaan sidang keliling melalui SMS Gateway dan laporan lainnya sesuai ketentuan.

Pasal 15
Ketentuan Lain

- (1) Sidang keliling dilaksanakan sesuai kebutuhan.
- (2) Sidang keliling dapat melayani perkara biasa dan perkara prodeo.
- (3) Sidang keliling harus dijalankan dengan seefektif dan seefisien mungkin dengan memperhatikan faktor-faktor seperti jumlah perkara dan lokasi sidang keliling.

- (4) Pimpinan Pengadilan harus proaktif menjalin kerjasama dengan berbagai pihak agar pelaksanaan sidang keliling menjadi tepat sasaran.

BAGIAN TIGA

POS BANTUAN HUKUM

Pasal 16

Pembentukan Pos Bantuan Hukum

- (1) Pada setiap Pengadilan Agama dibentuk Pos Bantuan Hukum.
- (2) Pembentukan Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Agama dilakukan secara bertahap.
- (3) Pengadilan Agama menyediakan dan mengelola ruangan dan sarana serta prasarana untuk Pos Bantuan Hukum sesuai kemampuan.

Pasal 17

Jenis Jasa Hukum Dalam Pos Bantuan Hukum

- (1) Jenis jasa hukum yang diberikan oleh Pos Bantuan Hukum berupa pemberian informasi, konsultasi, advis dan pembuatan surat gugatan/permohonan.
- (2) Jenis jasa hukum seperti pada ayat (1) di atas dapat diberikan kepada penggugat/pemohon dan tergugat/termohon.
- (3) Pemberian jasa hukum kepada penggugat/pemohon dan tergugat/termohon tidak boleh dilakukan oleh satu orang pemberi bantuan hukum yang sama.

Pasal 18

Pemberi Jasa Di Pos Bantuan Hukum

- (1) Pemberi jasa di Pos Bantuan Hukum adalah:
 - a. Advokat;
 - b. Sarjana Hukum; dan
 - c. Sarjana Syari'ah.
- (2) Pemberi jasa di Pos Bantuan Hukum berasal dari organisasi bantuan hukum dari unsur Asosiasi Profesi Advokat, Perguruan Tinggi, dan LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- (3) Pemberi jasa di Pos Bantuan Hukum dapat diberi imbalan jasa oleh negara melalui DIPA Pengadilan Agama.
- (4) Pemberi jasa yang akan bertugas di Pos Bantuan Hukum ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama melalui kerjasama kelembagaan dengan organisasi profesi advokat, organisasi bantuan hukum dari unsur Perguruan Tinggi, dan organisasi bantuan hukum dari LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pasal 19
Penerima Jasa Pos Bantuan Hukum

Yang berhak menerima jasa dari Pos Bantuan Hukum adalah orang yang tidak mampu membayar jasa advokat terutama perempuan dan anak-anak serta penyandang disabilitas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik sebagai penggugat/permohonan maupun tergugat/termohon.

Pasal 20
Syarat-Syarat Memperoleh Jasa Dari Pos Bantuan Hukum

Syarat untuk mengajukan permohonan pemberian jasa dari Pos Bantuan Hukum adalah dengan melampirkan:

- a. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah/Banjar/Nagari/Gampong; atau
- b. Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), dan Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT); atau
- c. Surat Pernyataan tidak mampu membayar jasa advokat yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon Bantuan Hukum dan diketahui oleh Ketua Pengadilan Agama.

Pasal 21
Imbalan Jasa Bantuan Hukum

- (1) Besarnya imbalan jasa didasarkan pada lamanya waktu yang digunakan oleh pemberi jasa bantuan hukum dalam memberikan layanan, bukan pada jumlah penerima jasa yang telah dilayani.
- (2) Ketentuan besarnya imbalan jasa ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama sesuai dengan ketentuan mengenai standar biaya yang berlaku.
- (3) Panitera Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran, berdasarkan ayat (2) di atas, membuat Surat Keputusan bahwa imbalan jasa bantuan hukum tersebut dibebankan kepada DIPA pengadilan dan selanjutnya menyerahkan Surat Keputusan tersebut kepada Bendahara Pengeluaran sebagai dasar pembayaran.
- (4) Bendahara pengeluaran membayar imbalan jasa bantuan hukum dengan persetujuan Kuasa Pengguna Anggaran.

Pasal 22
Mekanisme Pemberian Jasa Pos Bantuan Hukum

- (1) Pemohon jasa bantuan hukum mengajukan permohonan kepada Pos Bantuan Hukum dengan mengisi formulir yang telah disediakan.
- (2) Permohonan seperti pada ayat (1) dilampiri:
 - a. Fotocopy Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dengan memperlihatkan aslinya; atau

- b. Fotocopy Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya dengan memperlihatkan aslinya; atau
 - c. Surat Pernyataan tidak mampu membayar jasa advokat.
- (3) Pemohon yang sudah mengisi formulir dan melampirkan SKTM dapat langsung diberikan jasa layanan bantuan hukum berupa pemberian informasi, advis, konsultasi dan pembuatan gugatan/permohonan.

Pasal 23

Mekanisme Pengawasan dan Pertanggung Jawaban

- (1) Pengawasan Pos Bantuan Hukum dilakukan oleh Ketua Pengadilan bersama-sama dengan organisasi penyedia jasa bantuan hukum.
- (2) Ketua Pengadilan Agama bertanggung jawab dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum.
- (3) Panitera Pengadilan Agama membuat buku registrasi khusus untuk mengontrol pelaksanaan pemberian bantuan hukum.
- (4) Pemberi bantuan hukum wajib memberikan laporan tertulis kepada Ketua Pengadilan Agama tentang telah diberikannya bantuan hukum dengan melampirkan bukti-bukti sebagai berikut:
 - a. Formulir permohonan dan foto kopi Surat Keterangan Tidak Mampu atau Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya, jika ada; dan
 - b. Pernyataan telah diberikannya bantuan hukum yang ditandatangani oleh pihak pemberi dan penerima bantuan hukum.
- (5) Kuasa Pengguna Anggaran menyimpan seluruh bukti pengeluaran anggaran sesuai ketentuan.
- (6) Bendahara pengeluaran melakukan pembukuan setiap transaksi keuangan untuk penyelenggaraan Pos Bantuan Hukum sesuai ketentuan.
- (7) Panitera/Sekretaris melaporkan pelaksanaan pos bantuan hukum melalui SMS Gateway dan laporan lainnya sesuai ketentuan.

BAB V

TATA CARA DAN MEKANISME PEMBERIAN BANTUAN HUKUM DALAM PERKARA JINAYAT

POS BANTUAN HUKUM

Pasal 24

Sarana dan Prasarana

Selain menyediakan ruangan untuk Pos Bantuan Hukum sebagaimana tercantum pada pasal 16 pedoman ini, Mahkamah Syar'iyah juga menyediakan dan mengelola ruangan untuk Jaksa Penuntut Umum (JPU) dan Ruang Tahanan.

Pasal 25

Jenis Jasa Hukum Dalam Pos Bantuan Hukum

- (1) Jasa bantuan hukum yang dapat diberikan oleh Pos Bantuan Hukum kepada Tersangka/Terdakwa berupa pemberian informasi, konsultasi dan advis serta penyediaan Advokat Pendamping secara cuma-cuma untuk membela kepentingan Tersangka/Terdakwa dalam hal Terdakwa tidak mampu membiayai sendiri Penasihat Hukumnya.
- (2) Bantuan penyediaan Advokat secara cuma-cuma hanya diberikan terhadap perkara yang telah dlimpahkan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) ke Mahkamah Syar'iyah.

Pasal 26

Pemberi Jasa di Pos Bantuan Hukum

- (1) Pemberi Jasa di Pos Bantuan Hukum adalah:
 - a. Advokat;
 - b. Sarjana Hukum; dan
 - c. Sarjana Syar'iah.
- (2) Pemberi jasa bantuan hukum berasal dari organisasi bantuan hukum dari unsur Asosiasi Profesi Advokat, Perguruan Tinggi, dan LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM.
- (3) Khusus untuk pendampingan Terdakwa di persidangan, pemberi jasa bantuan hukum adalah Advokat.
- (4) Pemberi Jasa Bantuan Hukum dapat diberi imbalan jasa oleh Negara melalui DIPA Mahkamah Syar'iyah.
- (5) Pemberi jasa yang akan bertugas di Pos Bantuan Hukum ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah melalui kerjasama kelembagaan dengan Organisasi Profesi Advokat dan organisasi bantuan hukum dari unsur Perguruan Tinggi dan LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pasal 27

Penerima Jasa Bantuan Hukum

Yang berhak mendapatkan jasa dari Pos Bantuan Hukum adalah orang yang tidak mampu membayar jasa advokat terutama perempuan dan anak-anak serta penyandang disabilitas, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik sebagai Terdakwa maupun Tersangka.

Pasal 28

Syarat-Syarat Memperoleh Jasa Dari Pos Bantuan Hukum

Syarat untuk mengajukan permohonan pemberian jasa dari Pos Bantuan Hukum adalah dengan melampirkan:

- a. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah/Banjar/Nagari/Gampong; atau

- b. Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), dan Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT); atau
- c. Surat Pernyataan tidak mampu membayar jasa advokat yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon bantuan hukum dan diketahui oleh Ketua Pengadilan Mahkamah Syar'iyah.

Pasal 29

Imbalan Jasa Bantuan Hukum

- (1) Besarnya imbalan jasa untuk pemberian informasi, konsultasi dan advis didasarkan pada lamanya waktu yang digunakan oleh pemberi jasa bantuan hukum dalam memberikan layanan, bukan pada jumlah penerima jasa yang telah dilayani.
- (2) Besarnya imbalan jasa untuk pendampingan dalam persidangan didasarkan pada jumlah perkara.
- (3) Ketentuan besarnya imbalan jasa ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah sesuai dengan ketentuan mengenai standar biaya yang berlaku.
- (4) Panitera Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran, berdasarkan ayat (3) di atas, membuat Surat Keputusan bahwa imbalan jasa bantuan hukum tersebut dibebankan kepada DIPA pengadilan dan selanjutnya menyerahkan Surat Keputusan tersebut kepada Bendahara Pengeluaran sebagai dasar pembayaran.
- (5) Bendahara pengeluaran membayar imbalan jasa bantuan hukum dengan persetujuan Kuasa Pengguna Anggaran.

Pasal 30

Mekanisme Pemberian Jasa Bantuan Hukum

- (1) Pemohon jasa bantuan hukum (Tersangka/Terdakwa) mengajukan permohonan kepada Pos Bantuan Hukum dengan mengisi formulir yang telah disediakan.
- (2) Permohonan seperti pada ayat (1) dilampiri:
 - a. Fotocopy Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dengan memperlihatkan aslinya; atau
 - b. Fotocopy Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya dengan memperlihatkan aslinya; atau
 - c. Surat Pernyataan tidak mampu membayar jasa advokat.
- (3) Pemohon jasa bantuan hukum yang sudah mengisi formulir dan melampirkan SKTM dapat langsung diberikan jasa layanan bantuan hukum berupa pemberian informasi, konsultasi dan advis.
- (4) Pemohon jasa bantuan hukum yang memerlukan jasa pendampingan dalam persidangan dapat diberikan bantuan pendampingan oleh seorang Advokat setelah berkas perkaranya dilimpahkan oleh Jaksa Penuntut Umum ke Mahkamah Syar'iyah.
- (5) Ketua Mahkamah syar'iyah menunjuk advokat untuk mendampingi Terdakwa di persidangan.

Mekanisme Pengawasan dan Pertanggung Jawaban

- (1) Pengawasan Pos bantuan Hukum dilakukan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah bersama-sama dengan organisasi penyedia jasa bantuan hukum.
- (2) Ketua Mahkamah Syar'iyah bertanggung jawab dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum.
- (3) Panitera Mahkamah Syar'iyah membuat buku registrasi khusus untuk mengontrol pelaksanaan pemberian bantuan hukum.
- (4) Pemberi bantuan hukum wajib memberikan laporan tertulis kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah tentang telah diberikannya bantuan hukum dengan melampirkan bukti-bukti sebagai berikut :
 - a. Formulir permohonan dan fotocopy SKTM atau Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya, jika ada; dan
 - b. Pernyataan telah diberikannya bantuan hukum yang ditandatangani oleh pihak pemberi dan penerima bantuan hukum.
- (5) Kuasa Pengguna Anggaran menyimpan seluruh bukti pengeluaran anggaran sesuai ketentuan.
- (6) Bendahara pengeluaran melakukan pembukuan setiap transaksi keuangan untuk penyelenggaraan Pos Bantuan Hukum sesuai ketentuan.
- (7) Panitera/Sekretaris melaporkan pelaksanaan pos bantuan hukum melalui SMS Gateway dan laporan lainnya sesuai ketentuan.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Hal-hal yang belum diatur dalam Pedoman ini ditentukan kemudian oleh:

- a. Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Agama MA RI dalam hal-hal yang berhubungan dengan teknis judicial, dan
- b. Sekretaris Mahkamah Agung RI dalam hal-hal yang berhubungan dengan non teknis judicial.

23 September 2010